



KANTOR DAGANG DAN EKONOMI INDONESIA DI TAIPEI

INDONESIAN ECONOMIC AND TRADE OFFICE TO TAIPEI

駐台北印尼經濟貿易代表處

KEPUTUSAN

KEPALA KANTOR DAGANG DAN EKONOMI INDONESIA DI TAIPEI

Nomor : 30 /SK/KA/KDEI/9/2025

TENTANG

**PENETAPAN HARI LIBUR DAN CUTI BERSAMA TAHUN 2026 DI
LINGKUNGAN KANTOR DAGANG DAN EKONOMI INDONESIA DI TAIPEI**

KANTOR DAGANG DAN EKONOMI INDONESIA DI TAIPEI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengaturan hari kerja, hari libur resmi, serta cuti bersama maka dipandang perlu menetapkan pelaksanaan hari libur dan cuti bersama tahun 2026 di Lingkungan Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia di Taipei;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala KDEI di Taipei tentang Hari Libur dan Cuti Bersama Tahun 2026 di Lingkungan Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia di Taipei.
- Mengingat : 1. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 48 tahun 1994 tentang Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia di Taipei;
2. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 90 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 08/M-DAG/PER/4/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia di Taipei;
3. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 91 Tahun 2018 tentang Uraian Tugas Pejabat Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia di Taipei.
- Memperhatikan : 1. Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 1497 Tahun 2025, Nomor 2 Tahun 2025 dan Nomor 5 Tahun 2025 tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2026.
2. Hari libur Nasional yang berlaku di wilayah Taiwan yang ditetapkan oleh Otoritas Pemerintah Taiwan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- Pertama : Hari libur resmi yang berlaku di Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia di Taipei adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- Kedua : Pelaksanaan Cuti Bersama Tahun 2026 akan ditetapkan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Taiwan.
- Ketiga : Pelaksanaan Cuti Bersama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA mengurangi hak cuti tahunan pegawai/karyawan/pekerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku pada setiap unit kerja/satuan organisasi /lembaga/perusahaan.
- Keempat : Keputusan ini harus dipatuhi oleh seluruh pegawai di lingkungan KDEI di Taipei.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Taipei
Pada Tanggal : 26 September 2025

Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia di Taipei

✓ Kepala,

 Arif Sulistiyo

Tembusan ditujukan kepada yth. :

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Perdagangan RI
2. Inspektur Jenderal Kementerian Perdagangan RI
3. Kepala Biro Kepegawaian dan Organisasi Kementerian Perdagangan RI

HARI LIBUR DAN CUTI BERSAMA TAHUN 2026

2026 NATIONAL DAY

印尼代表處假日 2026

日期	Keterangan Libur	節日
January 1	Tahun Baru Masehi	元旦
January 16	Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW	伊斯蘭教節日
February 14 – 22	Tahun Baru Imlek 2577	農曆春節
February 27	228 Memorial Day	和平紀念日
March 18 - 19	Hari Raya Nyepi Tahun Baru Saka 1947	印度教寧靜節
March 20 – 24	Idul Fitri 1446 H	開齋節
April 3 – 6	Children's Day Holiday dan Sembahyang Leluhur	兒童節, 清明節
April 3	Wafat Yesus Kristus	耶穌逝世紀念日
April 5	Kebangkitan Yesus Kristus	復活節
May 1	Hari Buruh	勞動節
May 14 - 15	Kenaikan Yesus Kristus	耶穌升天日
May 27 - 28	Idul Adha 1447 H	忠孝節
May 31	Hari Raya Waisak Tahun 2568	佛誕日
June 1	Hari Lahir Pancasila	印尼建國五原則日
June 16	Tahun Baru Islam 1448 H	回曆新年
June 19 - 21	Dragon Boat Festival	端午節
August 17	Hari Kemerdekaan RI	印尼國慶日
August 25	Maulid Nabi Muhammad SAW	聖人穆罕默德誕辰紀念日
September 25 – 28	Mid-Autumn Festival	中秋節
October 9 – 11	Hari Kemerdekaan Taiwan	中華民國國慶日
October 26	Hari Restorasi Taiwan	臺灣聯合國日
December 24 - 25	Hari Raya Natal dan Hari Konstitusi	聖誕節 行憲紀念日



KEPUTUSAN BERSAMA
MENTERI AGAMA, MENTERI KETENAGAKERJAAN,
DAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 1497 TAHUN 2025
NOMOR : 2 TAHUN 2025
NOMOR : 5 TAHUN 2025

TENTANG
HARI LIBUR NASIONAL DAN CUTI BERSAMA TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA, MENTERI KETENAGAKERJAAN,
DAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka efisiensi dan efektivitas hari kerja serta memberi pedoman bagi instansi pemerintah dan swasta dalam melaksanakan hari libur nasional dan cuti bersama tahun 2026, perlu menetapkan hari libur nasional dan cuti bersama tahun 2026;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

3. Peraturan ...

3. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
4. Peraturan Presiden Nomor 140 Tahun 2024 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 250);
5. Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2024 tentang Hari-Hari Libur;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI AGAMA, MENTERI KETENAGAKERJAAN, DAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI TENTANG HARI LIBUR NASIONAL DAN CUTI BERSAMA TAHUN 2026.

KESATU : Menetapkan Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bersama ini.

KEDUA : Penetapan tanggal 1 Ramadan 1447 Hijriah, Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah, dan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah ditetapkan dengan Keputusan Menteri Agama.

KETIGA : Unit kerja/satuan organisasi/lembaga/perusahaan yang berfungsi memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat di tingkat pusat dan/atau daerah yang mencakup kepentingan masyarakat luas, seperti rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, lembaga yang memberikan pelayanan telekomunikasi, listrik, air minum, pemadam kebakaran, keamanan dan ketertiban, perbankan, perhubungan, dan unit kerja/satuan organisasi/lembaga/perusahaan lain yang sejenis, agar mengatur penugasan pegawai/karyawan/pekerja pada hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2026 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Pelaksanaan Cuti Bersama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mengurangi hak cuti tahunan pegawai/karyawan/pekerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku pada setiap unit kerja/satuan organisasi/lembaga/perusahaan.

KELIMA : Pelaksanaan Cuti Bersama bagi Aparatur Sipil Negara dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEENAM : Pelaksanaan Cuti Bersama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bagi lembaga/instansi swasta diatur oleh pimpinan masing-masing.

KETUJUH : Keputusan Bersama ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 September 2025

MENTERI AGAMA,

NASARUDDIN UMAR

MENTERI
KETENAGAKERJAAN,

YASSIERLI

MENTERI PENDAYAGUNAAN
APARATUR NEGARA DAN
REFORMASI BIROKRASI,

RINI WIDYANTINI

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI AGAMA, MENTERI
KETENAGAKERJAAN, DAN MENTERI PENDAYAGUNAAN
APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 1497 TAHUN 2025

NOMOR : 2 TAHUN 2025

NOMOR : 5 TAHUN 2025

TENTANG

HARI LIBUR NASIONAL DAN CUTI BERSAMA TAHUN 2026

A. HARI LIBUR NASIONAL TAHUN 2026

NO.	TANGGAL	HARI	KETERANGAN
1.	1 Januari	Kamis	Tahun Baru 2026 Masehi
2.	16 Januari	Jumat	Isra Mikraj Nabi Muhammad S.A.W.
3.	17 Februari	Selasa	Tahun Baru Imlek 2577 Kongzili
4.	19 Maret	Kamis	Hari Suci Nyepi (Tahun Baru Saka 1948)
5.	21-22 Maret	Sabtu-Minggu	Idul Fitri 1447 Hijriah
6.	3 April	Jumat	Wafat Yesus Kristus
7.	5 April	Minggu	Kebangkitan Yesus Kristus (Paskah)
8.	1 Mei	Jumat	Hari Buruh Internasional
9.	14 Mei	Kamis	Kenaikan Yesus Kristus
10.	27 Mei	Rabu	Idul Adha 1447 Hijriah
11.	31 Mei	Minggu	Hari Raya Waisak 2570 BE
12.	1 Juni	Senin	Hari Lahir Pancasila
13.	16 Juni	Selasa	1 Muharam Tahun Baru Islam 1448 Hijriah
14.	17 Agustus	Senin	Proklamasi Kemerdekaan
15.	25 Agustus	Selasa	Maulid Nabi Muhammad S.A.W.
16.	25 Desember	Jumat	Kelahiran Yesus Kristus

B. CUTI BERSAMA TAHUN 2026

NO.	TANGGAL	HARI	KETERANGAN
1.	16 Februari	Senin	Tahun Baru Imlek 2577 Kongzili
2.	18 Maret	Rabu	Hari Suci Nyepi (Tahun Baru Saka 1948)
3.	20, 23, dan 24 Maret	Jumat, Senin, dan Selasa	Idul Fitri 1447 Hijriah
4.	15 Mei	Jumat	Kenaikan Yesus Kristus
5.	28 Mei	Kamis	Idul Adha 1447 Hijriah

6.	24 Desember	Kamis	Kelahiran Yesus Kristus
----	-------------	-------	-------------------------

MENTERI AGAMA,



NASARUDDIN UMAR

MENTERI
KETENAGAKERJAAN,



YASSIERLI

MENTERI PENDAYAGUNAAN
APARATUR NEGARA DAN
REFORMASI BIROKRASI,



RINI WIDYANTINI

2026 Government Agencies Workday Overview

JAN							FEB							MAR						
SUN	MON	TUE	WED	THU	FRI	SAT	SUN	MON	TUE	WED	THU	FRI	SAT	SUN	MON	TUE	WED	THU	FRI	SAT
				1	2	3	1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7
4	5	6	7	8	9	10	8	9	10	11	12	13	14	8	9	10	11	12	13	14
11	12	13	14	15	16	17	15	16	17	18	19	20	21	15	16	17	18	19	20	21
18	19	20	21	22	23	24	22	23	24	25	26	27	28	22	23	24	25	26	27	28
25	26	27	28	29	30	31								29	30	31				

APR							MAY							JUN						
SUN	MON	TUE	WED	THU	FRI	SAT	SUN	MON	TUE	WED	THU	FRI	SAT	SUN	MON	TUE	WED	THU	FRI	SAT
			1	2	3	4						1	2		1	2	3	4	5	6
5	6	7	8	9	10	11	3	4	5	6	7	8	9	7	8	9	10	11	12	13
12	13	14	15	16	17	18	10	11	12	13	14	15	16	14	15	16	17	18	19	20
19	20	21	22	23	24	25	17	18	19	20	21	22	23	21	22	23	24	25	26	27
26	27	28	29	30			24	25	26	27	28	29	30	28	29	30				
							31													

JUL							AUG							SEP						
SUN	MON	TUE	WED	THU	FRI	SAT	SUN	MON	TUE	WED	THU	FRI	SAT	SUN	MON	TUE	WED	THU	FRI	SAT
			1	2	3	4							1			1	2	3	4	5
5	6	7	8	9	10	11	2	3	4	5	6	7	8	6	7	8	9	10	11	12
12	13	14	15	16	17	18	9	10	11	12	13	14	15	13	14	15	16	17	18	19
19	20	21	22	23	24	25	16	17	18	19	20	21	22	20	21	22	23	24	25	26
26	27	28	29	30	31		23	24	25	26	27	28	29	27	28	29	30			
							30	31												

OCT							NOV							DEC						
SUN	MON	TUE	WED	THU	FRI	SAT	SUN	MON	TUE	WED	THU	FRI	SAT	SUN	MON	TUE	WED	THU	FRI	SAT
				1	2	3	1	2	3	4	5	6	7			1	2	3	4	5
4	5	6	7	8	9	10	8	9	10	11	12	13	14	6	7	8	9	10	11	12
11	12	13	14	15	16	17	15	16	17	18	19	20	21	13	14	15	16	17	18	19
18	19	20	21	22	23	24	22	23	24	25	26	27	28	20	21	22	23	24	25	26
25	26	27	28	29	30	31	29	30						27	28	29	30	31		



workday



dayoff